



MEMORANDUM OF AGREEMENT PERJANJIAN KERJA SAMA

BETWEEN
ANTARA

THE DIRECTORATE OF CONSTRUCTION COMPETENCY AND PRODUCTIVITY
DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT
THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
AND
TRIMBLE SOLUTIONS (SEA) PTE. LTD.

DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
TRIMBLE SOLUTIONS (SEA) PTE. LTD.

ON
THE IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) TRAINING USING
TEKLA STRUCTURES AND TRIMBLE CONNECT

TENTANG
PELAKSANAAN PELATIHAN
IMPLEMENTASI BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK
TEKLA STRUCTURES DAN TRIMBLE CONNECT

NOMOR: 02/PKS/KT/2022

On this day, **Monday, September 5, 2022 (2022-09-5)** in
Jakarta, we the undersigned: -----

1. **Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin S.E, M.Si:**
As the Director of Construction Competency and Productivity in this case acting for and on behalf of the Directorate of Construction's Competences and Productivity, Ministry of Public Works and Housing, whose appointed by Ministry of Public Works and Housing Decree Number 1793 / KPTS / M / 2020 dated December 21, 2020 regarding the Dismissal and Appointment From and In Position of High Leadership and Administrator; having the address at Jalan Sapta Taruna Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, here in after referred to as the "**FIRST PARTY**". -----
2. **Pamadaraji, M.B.A:** As the Country Manager of Indonesia Representative Office of Trimble Solutions (SEA) Pte. Ltd., as of August 7, 2011, with the Employee ID 19782; having the address at South Quarter, Tower A, 11th Fl. Unit G, JL. RA. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia, hereinafter referred to as the "**SECOND PARTY**". -----

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** hereinafter referred to as "**THE PARTIES**" and individually as a "**PARTY**".
FIRST PARTY, and **SECOND PARTY**, shall first explain the following matters: -----

- a. The **FIRST PARTY** is a Work Unit at the Directorate General of Construction Development at the Ministry of Public Works and Housing which has the task of implementing policy formulation, product regulation formulation, implementation guidance and supervision in the field of competence and productivity of construction workers. -----
- b. That the **SECOND PARTY** are one of the business entities in Software for Innovation and Construction Technology Sector. -----
- c. **THE PARTIES** enter into cooperation agreements based on laws and regulations related to construction services, anti-monopoly, and business competition and government administration. -----

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan di bawah ini : -----

1. **Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin S.E, M.Si:** Selaku Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1793 / KPTS / M / 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beralamat di Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**". -----
2. **Pamadaraji, M.B.A:** Selaku *Country Manager* dari Kantor Perwakilan Trimble Solutions (SEA) Pte. Ltd., per tanggal 7 Agustus 2011 dengan Nomor Pegawai 19782, beralamat di South Quarter, Tower A, Lt.11, Unit G, JL. RA. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**". -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut juga "**PIHAK**". **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan, dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. -----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu badan usaha di bidang perangkat lunak untuk inovasi dan teknologi konstruksi. -----
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi, anti monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan terkait administrasi pemerintahan. -----

With due observance of the laws and regulations as follows: --

1. Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 regarding Manpower (State Gazette of 2017 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279); -----
2. Law of the Republic of Indonesia Number 02 of 2017 regarding Construction Services (State Gazette of 2017 Number 11, Supplement to the State Gazette Number 6018) as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 regarding Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 245, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6537); -----
3. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 31 of 2006 regarding National Work Training System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4637); -----
4. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 22 of 2020 regarding Implementation Regulation of Law Number 2 of 2017 regarding Construction Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 107, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6494) as amended by Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 14 of 2020 regarding Amendment to Regulation of the Government Number 22 of 2020 regarding Implementation Regulation of Law Number 2 of 2017 regarding Construction Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 24, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6626); -----
5. Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 24/PRT/M/2014 regarding Guidelines for Competence-Based Training in the Field of Construction Services (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 46); -----
6. Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 29/PRT/M/2016 regarding the Establishment of Joint Consensus and Cooperation Agreement at the Ministry of Public Works and Housing (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 1358); -----
7. Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 13 of 2020 regarding Organization and Work Procedures of the Ministry of Public Works and Housing (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 473); -----
8. Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 16 of 2020 regarding Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units in the Ministry of Public Works and Housing (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 554) as amended by Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 26 of 2020 regarding Amendment to Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 16 of 2020 regarding Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units in the Ministry of Public Works and Housing (Official Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1144); -----
9. Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 286). -----

THE PARTIES agree to enter into a cooperation agreement for the Building Information Modelling (BIM) training implementation using Tekla Structures and Trimble Connect software, in accordance with the authority of each **PARTY**, with the following provisions: -----

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); -----
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537); -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); -----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); -----
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46); -----
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358); -----
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); -----
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); -----
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286). -----

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama Pelaksanaan Pelatihan Implementasi *Building Information Modelling* (BIM) dengan Menggunakan Perangkat Lunak *Tekla Structures* Dan *Trimble Connect* sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut: ---

DEFINITIONS

Article 1

1. Competency-Based Training, hereinafter abbreviated as PBK is job training that focuses on mastering work abilities which include knowledge, skills, and work attitudes in accordance with the standards and requirements set out in the workplace. -----
2. Competence is the work ability of each individual which includes aspects of knowledge, skills and work attitudes in accordance with established standards. -----

PURPOSE AND OBJECTIVES

Article 2

1. The purpose of this Memorandum of Agreement shall be to establish synergy between **THE PARTIES** in accordance with their respective tasks and responsibilities in the development of human resources in the field of construction through cooperation of Building Information Modelling (BIM) Training using Tekla Structures & Trimble Connect software between **THE PARTIES**. -----
2. The objectives of this Memorandum of Agreement shall be as follows: -----
 - a) Ensure the improvement and development of construction workforce competencies; -----
 - b) Ensure the availability of Training Instructors in the Implementation of international standard Tekla Structures and Trimble Connect Training; -----
 - c) Create competent workforce that ready to work to meet the needs of the construction field. -----

SCOPE OF WORK

Article 3

THE PARTIES agree that the scope of this cooperation agreement shall include the following: -----

1. Organize Tekla Structures and Trimble Connect training for instructor candidate participants, State Civil Apparatus (ASN), construction service providers, and prospective construction workers. -----
2. Empower the Tekla Structures and Trimble Connect training instructors. -----
3. Training modules preparation for instructors for Building Information Modelling (BIM) international standard training using Tekla Structures and Trimble Connect software. -----
4. Monitor and evaluate the cooperation activities. -----

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 4

THE ROLES OF THE PARTIES shall include among other things the following: -----

1. **The Rights of the FIRST PARTY:** -----
 - a) Obtain instructors that support Tekla Structures and Trimble Connect training activities for training instructor candidates. -----
 - b) Obtain the international competence standard certified instructors of Tekla Structures and Trimble Connect from the **SECOND PARTY**. -----
 - c) Obtain the international competence standard certificate for training participants who passed the criteria of competency of Tekla Structures and Trimble Connect training. -----
 - d) Obtain data on training participants who were given certificates of competence. -----
 - e) Obtain instructors that support Tekla Structures and Trimble Connect activities. -----

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja. -
2. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin sinergi **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pembinaan sumber daya manusia bidang konstruksi melalui kerja sama Pelaksanaan Pelatihan Implementasi *Building Information Modelling* (BIM) dengan menggunakan perangkat lunak *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* antara **PARA PIHAK**. ----
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah: -----
 - a) Menjamin peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi. -----
 - b) Memastikan ketersediaan Instruktur Pelatihan dalam Pelaksanaan Pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* yang berstandar pelatihan internasional. -----
 - c) Terciptanya tenaga kerja yang kompeten dalam penguasaan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* di bidang konstruksi. -----

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :-----

1. Penyelenggaraan Pelatihan Implementasi *Building Information Modelling* (BIM) dengan menggunakan perangkat lunak *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* untuk kategori peserta calon instruktur, Aparatur Sipil Negara (ASN), penyedia jasa konstruksi dan calon tenaga kerja konstruksi.-----
2. Pemberdayaan Instruktur untuk pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
3. Penyiapan modul pelatihan bagi Instruktur dalam pelaksanaan pelatihan implementasi *Building Information Modelling* (BIM) dengan menggunakan perangkat lunak *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* yang berstandar internasional. -----
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama. -----

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

PERAN PARA PIHAK antara lain meliputi:-----

1. **Hak PIHAK KESATU:** -----
 - a) Memperoleh instruktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan calon instruktur bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
 - b) Mendapatkan instruktur yang bersertifikat kompetensi berskala Internasional dari **PIHAK KEDUA** untuk *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
 - c) Memperoleh sertifikat kompetensi berskala internasional bagi peserta kegiatan pelatihan calon instruktur bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* yang memenuhi kriteria. -----

- f) Obtain data of State Civil Apparatus, construction service providers, prospective constructions worker who participate in Tekla Structures and Trimble Connect training. -----
- g) Obtain certificate of attendance for those who participate in Tekla Structures and Trimble Connect training from **SECOND PARTY**. -----
- h) Obtain international standard Tekla Structures and Trimble Connect training module for training instructor candidates who participate in the training activity. -----
- i) Obtain 435 (four hundred thirty-five) Tekla Structures Education version and Trimble Connect license. -----

2. **The Rights of the SECOND PARTY:** -----

- a) Coordinate with the **FIRST PARTY** regarding training facilities for both online and/or offline training. -----
- b) Receive recruitment and selection reports of the training instructor candidates that participate in Tekla Structures and Trimble Connect training. -----
- c) Receive recruitment report of the State Civil Apparatus (ASN), Construction service providers, Prospective construction workers that participate in Tekla Structures and Trimble Connect training. -----

3. **The Obligation of the FIRST PARTY:** -----

- a) Provide training facilities for both online and/or offline training. -----
- b) Carry out the recruitment and selection process of Tekla Structures and Trimble Connect training participants. -----
- c) Carry out the recruitment of Tekla Structures and Trimble Connect training participants for State Civil Apparatus, construction service providers, constructions worker candidates. -----

4. **The Obligation of the SECOND PARTY:** -----

- a) Provide Tekla Structures and Trimble Connect training instructors for training instructor candidates that participate in online and/or offline training. -----
- b) Train the training instructor candidates in Tekla Structures and Trimble Connect to get the international competence-based certificate. -----
- c) Provide the international competence-based certificate for training instructor candidates who participated and passed the criteria of competency of Tekla Structures and Trimble Connect training. -----
- d) Report the data of training instructor candidates who get the international competence-based certificate to FIRST PARTY. --
- e) Provide training instructor for Tekla Structures and Trimble Connect training for State Civil Apparatus, construction service providers, constructions worker candidates. -----
- f) Report the data of State Civil Apparatus, construction service providers, constructions worker candidates who participated in Tekla Structures and Trimble Connect training to FIRST PARTY. -----
- g) Provide Certificate of Attendance to Tekla Structures and Trimble Connect training participants. -----
- h) Provide the most updated and international-based standard modules of Tekla Structures and Trimble Connect training instructor candidate's participants. -
- i) Provide 450 (four hundred and fifty) Tekla Structures Education version and Trimble Connect license. -----

instruktur bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* yang memenuhi kriteria. -----

- d) Memperoleh data instruktur yang telah tersertifikasi kompetensi internasional. -----
- e) Memperoleh instruktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
- f) Memperoleh data peserta pelatihan bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* bagi Aparatur Sipil Negara, penyedia jasa, dan calon tenaga kerja konstruksi dari **PIHAK KEDUA**. -----
- g) Memperoleh sertifikat keikutsertaan pelatihan kepada peserta pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
- h) Memperoleh Modul Pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* terbaru yang berstandar internasional dalam pelaksanaan pelatihan calon instruktur. -----
- i) Memperoleh 450 (empat ratus lima puluh) lisensi *Tekla Structures* Education dan *Trimble Connect* untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan. -

2. **Hak PIHAK KEDUA:** -----

- a) Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk penyelenggaraan pelatihan baik dalam jaringan maupun luar jaringan. -----
- b) Menerima laporan atas rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan calon instruktur bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
- c) Menerima laporan atas rekrutmen peserta yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, penyedia jasa, dan calon tenaga kerja konstruksi untuk pelatihan bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----

3. **Kewajiban PIHAK KESATU:** -----

- a) Menyediakan fasilitas dan sarana untuk penyelenggaraan pelatihan baik dalam jaringan maupun luar jaringan. -----
- b) Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta untuk pelatihan calon instruktur bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
- c) Melaksanakan rekrutmen peserta yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, penyedia jasa, dan calon tenaga kerja konstruksi untuk pelatihan bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----

4. **Kewajiban PIHAK KEDUA:** -----

- a) Menyediakan instruktur untuk kegiatan pelatihan calon instruktur *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* dengan metode dalam jaringan dan/atau luar jaringan. -----
- b) Melatih calon instruktur untuk mendapatkan sertifikat kompetensi berskala internasional dengan menggunakan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
- c) Memberikan sertifikat kompetensi berskala internasional bagi peserta kegiatan pelatihan calon instruktur bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* yang memenuhi kriteria. -----
- d) Melaporkan data peserta pelatihan calon instruktur yang telah tersertifikasi kompetensi internasional kepada PIHAK KESATU. -----
- e) Menyediakan instruktur untuk kegiatan pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* bagi Aparatur Sipil Negara, penyedia jasa, dan calon tenaga kerja konstruksi. -----
- f) Melaporkan data peserta pelatihan bidang *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara, penyedia jasa, dan calon tenaga kerja konstruksi kepada PIHAK KESATU. -----

TARGET ACTIVITY

Article 5

1. Training activity is focused on 4 participant categories: ----
 - a) Training instructor candidates who has structural vocational background, with target of 500 (five hundred) participants; -----
 - b) State Civil Apparatus (ASN); -----
 - c) Construction Service Providers; and-----
 - d) Prospective construction workers. -----
2. Target of 1500 (one thousand five hundred) Tekla Structures and Trimble Connect training participants of State Civil Apparatus (ASN), Construction service providers, Prospective construction workers. -----
3. Training participants of training instructor's candidate with structural vocational background are from: -----
 - a) State Civil Apparatus (ASN); -----
 - b) Academics. -----
4. Training participants of State Civil Apparatus (ASN) from: -
 - a) Ministry Officials/Regional Staffs; -----
 - b) Work Units in Ministry and Regional offices; -----
 - c) Ministry/Regional Commitment Maker Officials; and --
 - d) Head of Ministry/Regional Work Units. -----
5. Outsourced Participants of Construction Industry Practitioners category. -----
6. Prospective Construction Workers participants are from Vocational School, Polytechnic and University graduates. -

TRAINING MODULE

Article 6

1. The **FIRST PARTY** prepares the Training Module with the following level of training: -----
 - a. Awareness; -----
 - b. Basic; -----
 - c. Intermediate; and -----
 - d. Advanced. -----which will be used in training for State Civil Apparatus (ASN), Construction Service Providers, and Prospective Construction Workers together with Instructors that have been printed on Tekla Structures and Trimble Connect Instructor Training with reference to the Tekla Structures and Trimble Connect module delivered by the **SECOND PARTY** at the instructor training. -----
2. **SECOND PARTY** provides Tekla Structures and Trimble Connect training modules for participants (training instructor candidates) with training levels: -----
 - a) Awareness; -----
 - b) Basic; -----
 - c) Intermediate; and -----
 - d) Advanced. -----

- g) Memberikan sertifikat keikutsertaan pelatihan kepada peserta pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*. -----
- h) Menyediakan Modul Pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* terbaru yang berstandar internasional dalam pelaksanaan pelatihan calon instruktur. -----
- i) Menyediakan 450 (empat ratus lima puluh) lisensi *Tekla Structures Education* dan *Trimble Connect* untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan. -----

SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

1. Kegiatan pelatihan difokuskan untuk 4 (empat) kategori peserta : -----
 - a) Calon instruktur yang sudah memiliki keahlian di bidang struktur, dengan target peserta pelatihan 500 (Lima Ratus) orang; -----
 - b) Aparatur Sipil Negara (ASN); -----
 - c) Penyedia Jasa Konstruksi; dan -----
 - d) Calon Tenaga Kerja Konstruksi. -----
2. Target peserta pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyedia Jasa Konstruksi, dan Calon Tenaga Kerja Konstruksi dengan target 1.500 (Seribu Lima Ratus) orang.
3. Peserta untuk kategori Calon Instruktur yang sudah memiliki keahlian di bidang struktur terdiri dari: -----
 - a) Aparatur Sipil Negara; -----
 - b) Akademisi. -----
4. Peserta untuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari: -----
 - a) Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
 - b) Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; -----
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan -----
 - d) Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. -----
5. Peserta untuk Kategori Penyedia Jasa Konstruksi merupakan Penyedia Jasa Terkontrak. -----
6. Peserta untuk Kategori Calon Tenaga Kerja Konstruksi merupakan Lulusan dan/atau Calon Lulusan dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan Perguruan Tinggi. -----

MODUL PELATIHAN

PASAL 6

1. **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan Modul Pelatihan dengan *level* pelatihan:
 - a) *Awareness*; -----
 - b) *Basic*; -----
 - c) *Intermediate*; dan -----
 - d) *Advanced*. -----yang akan digunakan pada pelatihan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyedia Jasa Konstruksi, dan Calon Tenaga Kerja Konstruksi bersama dengan Instruktur yang telah dicetak pada Pelatihan Instruktur *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* dengan mengacu kepada Modul *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* yang disampaikan **PIHAK KEDUA** pada pelatihan instruktur. -----
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan Modul *Tekla Structures* & *Trimble Connect* kepada peserta dengan *level* pelatihan: -
 - a) *Awareness*; -----
 - b) *Basic*; -----
 - c) *Intermediate*; dan -----
 - d) *Advanced*. -----

ACTIVITY PROVIDER

Article 7

1. Organizers of Tekla Structures and Trimble Connect training activities are as follows: -----
 - a. Regional Construction Service Center, Directorate General of Construction Development, Ministry of Public Works and Housing; -----
 - b. Competency Development Center, Human Resources Development Agency (BPSDM) of the Ministry of Public Works and Public Housing; -----
 - c. Public Works Polytechnic; and -----
 - d. Educational institutions/training institutions which be agreed by **THE PARTIES**. -----
2. Regional Construction Service Center, Directorate General of Construction Development appointed as the Executive Official of the **FIRST PARTY**. -----

COST

Article 8

1. **THE PARTIES** shall bear the costs arising from this Cooperation Agreement in accordance with their rights and obligations. -----
2. **SECOND PARTY** provide Tekla Structures and Trimble Connect training modules for Awareness, Basic, Intermediate, and Advanced levels at no charge. -----
3. For Training of Trainers, Regional Construction Service Center, Directorate General of Construction Development, bears the costs of transportation and accommodation for the instructor during the activity. -----
4. For Tekla Structures and Trimble Connect training, Regional Construction Services Center, Directorate General of Construction Development, bears the costs of transportation, accommodation, and the instructor honorarium during the activity. -----
5. The cost of honorarium, transportation and accommodation for instructor during Training of Trainers and Tekla Structures and Trimble Connect training as referred to paragraph (3) and paragraph (4), refers to the unit of honorarium for the implementation of education and training activities, the unit of travel lodging costs domestic service for echelon III/class IV, and the unit cost of domestic business trips and return flights (PP) for economy class as regulated in the standard input fees set by the minister who administers government affairs in the field of state finances and applies as a highest limit.-----

MONITORING AND EVALUATION

Article 9

1. This cooperation can be subject to review at least 1 (one) time every year in accordance with the consensus between **THE PARTIES**. -----
2. Based-on monitoring and evaluation as stated in Clause (1), improvement can be done as per rights of **THE PARTIES** and as of the laws and regulations. -----

CONFIDENTIALITY

Article 10

1. **THE PARTIES** agree to maintain the confidentiality of all data and information related to this agreement and not to disclose the data and information in full and/or in part to other **PARTY** except: -----

PENYELENGGARA KEGIATAN

PASAL 7

1. Penyelenggara kegiatan pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* meliputi: -----
 - a. Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -----
 - b. Balai Pengembangan Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -----
 - c. Politeknik Pekerjaan Umum; dan -----
 - d. Lembaga pendidikan/lembaga pelatihan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. -----
2. Balai Jasa Konstruksi Wilayah di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana untuk **PIHAK KESATU**. -----

BIAYA

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** menanggung biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan hak dan kewajiban. -----
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan Modul *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* untuk level *Awareness*, *Basic*, *Intermediate*, dan *Advanced* tanpa biaya. -----
3. Untuk penyelenggaraan pelatihan calon instruktur, Balai Jasa Konstruksi Wilayah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, menanggung biaya transportasi dan akomodasi instruktur selama kegiatan berlangsung. -----
4. Untuk penyelenggaraan pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect*, Balai Jasa Konstruksi Wilayah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, menanggung biaya transportasi, akomodasi, dan honorarium instruktur selama kegiatan berlangsung. -----
5. Biaya honorarium, transportasi, dan akomodasi instruktur untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan calon instruktur dan pelatihan *Tekla Structures* dan *Trimble Connect* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mengacu pada satuan honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat eselon III/golongan IV, dan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) untuk kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan berlaku sebagai batas tertinggi.-----

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.-
2. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

KERAHASIAAN

Pasal 10

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga

- a. One of **THE PARTIES** get written approval from other **PARTY** within this agreement. -----
 - b. The mentioned data are legally published and publicly informed by **THE PARTIES** as the owner of the data.
 - c. There is requirement to inform the mentioned data by the Law. -----
2. **THE PARTIES** are responsible to maintain the confidentiality of the mentioned data as stated on Clause (1) during the agreement period and after the cessation unless otherwise stated by the Law. -----

PERIOD Article 11

1. This cooperation shall be implemented as from the date of signing of this Cooperation Agreement by **THE PARTIES** up to 27th of August 2024. -----
2. This cooperation can be subject to review every year in accordance with the consensus between **THE PARTIES**. -
3. This cooperation can be renewed or terminated in accordance with the consensus between **THE PARTIES**. -

DISPUTE SETTLEMENT Article 12

1. If there is a dispute regarding the implementation of this Memorandum of Agreement, it will be regulated and interpreted based on the laws of the Republic of Indonesia. -----
2. All disputes that arise between **THE PARTIES** both relating to the interpretation and implementation of this Cooperation agreement are resolved by deliberation for consensus by **THE PARTIES** which refer to the contents of the agreement in the Indonesian language; -----
3. Dispute settlement will be carried out at the South Jakarta District Court. -----

IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT Article 13

1. **THE PARTIES** agree to establish a committee which shall constantly hold deliberation to determine all the strategies in the context of successful implementation of activities. -
2. For the implementation of activities as intended in paragraph (1), **THE PARTIES** shall prepare plan and schedule of activities. -----
3. In the event of supporting the smooth operation of implementation, **THE PARTIES** shall appoint the executive officials as follows: -----
 - a) Executive Official of the **FIRST PARTY** as **Head of Regional Construction Services Center at the Directorate General of Construction Development**.
 - b) Executive Official of the **SECOND PARTY** as **Technical Account Manager of Trimble Solutions SEA Pte. Ltd.**-----

- kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali: -----
- a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya. -----
 - b. Data tersebut secara hukum sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi. -----
 - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. -----
2. Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** meskipun perjanjian telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

JANGKA WAKTU Pasal 11

1. Kerja sama ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024. -----
2. Kerja sama ini dapat dilakukan peninjauan ulang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. -----
3. Kerja sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. -----
2. Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** baik yang berhubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** di mana mengacu pada isi perjanjian yang berbahasa Indonesia; --
3. Penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.-----

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA Pasal 13

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk suatu kepanitiaan yang selalu bermusyawarah untuk menentukan semua strategi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan. -----
2. Untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menyusun rencana dan jadwal kegiatan. -----
3. Dalam hal mendukung kelancaran operasional pelaksanaan, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut: -----
 - a) Pejabat pelaksana **PIHAK KESATU** adalah **Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**. -----
 - b) Pejabat pelaksana **PIHAK KEDUA** adalah **Technical Account Manager, Trimble Solutions SEA Pte. Ltd.** -

OTHER PROVISIONS
Article 14

1. This cooperation shall be organized between agencies based on mutual respect and by observing the authority as well as the laws and regulations which are applicable in Indonesia; -----
2. The matters which need further arrangement or amendment shall be set forth in writing and stipulated based on the consensus between **THE PARTIES** in the form of an addendum; -----
3. This cooperation shall not create any representative relations either directly or indirectly between **THE PARTIES** and other party, so that a **PARTY** cannot act for and on behalf of the other **PARTY** in a relation with other party. ---

CLOSING
Article 15

This Cooperation Agreement is executed and signed jointly by **THE PARTIES**, and is made in 2 (two) original copies which are duly and officially stamped, with each copy having equal legal force. -----

PIHAK KESATU / THE FIRST PARTY,



Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin SE, M.Si

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

1. Kerja sama ini diselenggarakan dan mengacu secara kelembagaan dengan saling menghormati dan mengindahkan wewenang, peraturan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut atau perubahan akan diatur secara tertulis dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. -----
3. Kerja sama ini tidak menciptakan hubungan perwakilan langsung maupun tak langsung antara **PARA PIHAK** terhadap pihak lainnya, sehingga **PIHAK** yang satu tidak dapat bertindak untuk dan atas nama **PIHAK** lain dalam hubungan dengan pihak ketiga. -----

PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan distempel resmi, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA / THE SECOND PARTY,



Pamadaraji, MBA